



P U T U S A N

Nomor : 32 / PDT / 2014 / PT.Dps.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **Ir. TAUFAN HIDAYAT bin ABDUL KADIR**, umur 47 tahun, bertempat tinggal di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pekerjaan Swasta ; -----
2. **M. NASAR bin ALI BASYARI**, umur 54 tahun, bertempat tinggal di Lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pekerjaan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2013 memberi kuasa penuh kepada I.B.P. PANCA SIDARTA, SH. Advokat yang berkantor di PRIMATAMA LAW OFFICE beralamat di Jalan Nusa Indah Raya No. 49 Perumnas Baler Bale Agung Negara, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Pemanding ; -----

M E L A W A N

Hal 1 dari 8 Hal. Put.No.32/Pdt.G/2014/PT.Dps



1. **H. AHMAD JAMIL bin H. HAIRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Semangka No. 30, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pekerjaan Wiraswasta, semula sebagai Tergugat 1 sekarang Terbanding 1 ; -----
2. **UBAIDILLAH bin H. HAIRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Durian Gang III/14, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pekerjaan Wiraswasta, semula sebagai Tergugat 2 sekarang Terbanding 2 ; -----
3. **Hj. FATIYAH binti H. HAIRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ngurah Rai No. 22, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pekerjaan Ibu Rmah Tangga, semula sebagai Tergugat 3 sekarang Terbanding 3 ; -----
4. **AISYAH binti H. HAIRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pantai Cupel, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula sebagai Tergugat 4 sekarang Terbanding 4 ;-----
5. **Hj. JUWARIYAH binti H. HAIRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Mangga No. 2, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, semula sebagai Tergugat 5 sekarang Terbanding 5 ; ;-----
6. **Hj. HALIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Rt.4, Lingkungan Loloan Timur, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula sebagai Tergugat



6 sekarang Terbanding 6 ; ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 47 / Pdt.G / 2013 / PN.Ngr .yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5 tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Ngr ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 30 Desember 2013 Kuasa Para Penggugat / Para Pemanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negara Tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 47 / Pdt.G / 2013 / PN.Ngr. untuk diperiksa dan diputus



dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding ;-----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 17 Pebruari 2014, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 18 Pebruari 2014 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding tertanggal 25 Pebruari 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 28 Pebruari 2014 kepada Para Penggugat / Para Pembeanding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 47/Pdt.G /2013/PN Ngr .yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara telah memberi kesempatan kepada Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 15 Januari 2014 dan Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 15 Januari 2014 ; -----



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.Ngr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding dan surat Kontra memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding yang ternyata tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian pertimbangan - pertimbangan hukum hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 47 / Pdt.G / 2013 / PN.Ngr dapat



dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding , maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya

----- Mengingat Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman , Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan ke - 2 atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum, R.Bg, Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta peraturan hukum lainnya bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 47 / Pdt.G / 2013 / PN.Ngr yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebaskan Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Selasa** , tanggal **15 APRIL 2014** oleh kami : **I WAYAN SUGAWA,SH. M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **NY. MARIATI, SH.MH** Dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Pebruari2014 Nomor : 32 / Pen.Pdt / 2014 / PT.Dps. untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 22 APRIL 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I MADE RIKA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d.

NY. MARIATI , SH.MH.

I WAYAN SUGAWA,

SH.M.Hum

t.t.d

Hal 7 dari 8 Hal. Put.No.32/Pdt.G/2014/PT.Dps



ACHMAD SUABADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

I MADE RIKA, SH

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai-----	Rp.---	6.000,-
2. Redaksi Putusan-----	Rp.---	5.000,-
		=====
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-	
J u m l a h	-----	Rp. 150.000,-
		=====

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum

NIP ; 19541231 198003 1 026